



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/237 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengimputan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan setiap tahun maka diperlukan adanya Tim Kerja Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati tentang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 27)
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim kerja Inovasi Daerah dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Inovasi Daerah setiap tahun;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
 - c. melakukan penginputan Indeks Inovasi Daerah tahun 2025; dan

- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/237/TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN
 INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA PENGUKURAN INDEKS
 INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	RUSLI MOIDADY, ST., MT., AIFO	Pengarah
2	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S. Sos., MM	Penanggungjawab
3	KAMRIN JAMA, S.IP., M.A	Ketua
4	SYAMSU RIZAL, SKM., M.AP	Anggota
5	WILianto TUAH	Anggota
6	MOHAMAD RIZAL AL KAMRI, S. Kom	Anggota
7	MOH. NASWIZAR, S.I.P	Anggota
8	SELVI YULIANTI MANGGARA, S.Pd	Anggota
9	RIZAL AFRIANSYAH, S. Kom	Anggota
10	TAKBIR BIDUL	Anggota
11	AWALUDIN ALUMAN	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY